



PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, dahulu agama Islam sekarang Budha, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan menggugat cerai Tergugat sesuai surat gugatannya tertanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0488/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 12 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxxxx di Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah xxxxxxxx mas kawin berupa xxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur xx tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun lima (5) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dalam hal apapun terutama dalam hal keuangan, Tergugat selama satu (1) minggu hanya memberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah setiap kali di tanya Tergugat selalu marah;
 - c. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat banyak terlibat utang dengan pihak lain;
6. Bahwa pertengkaran terakhir tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx disebabkan pada waktu itu pagi hari Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran dalam hal keuangan, pada saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak namun Tergugat marah dan langsung meninggalkan Penggugat. Dan siang nya Tergugat sms Penggugat yang isinya bahwa dia (Tergugat) tidak akan kembali lagi dan jika kamu (Penggugat) akan menikah lagi, menikah lah. Dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah;
7. Bahwa setelah petengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat selama tahun 8 (delapan) 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat pada bulan xxxxxxxx yang lalu, Tergugat telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu

Budha sejak tahun xxxxxxxxxx sampai sekarang;

9. Bahwa sejak berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan awal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah meng upayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memak simalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada hari proses mediasi yang telah di tetapkan dan juga ternyata Tergugat juga tidak pernah hadir lagi si persidangan lanjutan serta tidak pula mengutus wakil/kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilannya secara resmi dan patut, ketidakhadirannya tersebut tidak pula dibuktikan disebabkan oleh suatu

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan an Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti yang selanjutnya oleh Penggugat, mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman (adik ibu) Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada sekitar xx tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx Belinyu lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu, setelah sekitar 2 (dua) tahun bersama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu anaknya belum berumur 1 (satu) tahun dan tidak pernah pulang maupun kembali pada Penggugat hingga

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt



anaknya kini berumur sekitar 10 tahun, berarti keduanya sudah berpisah lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, setahu Saksi Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat, Tergugat ada pulang sekali saat perkara ini telah diajukan Penggugat ke Pengadilan ini;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi tidak pernah di damaikan;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Penggugat sejak kecil, rumah Penggugat dengan rumah Saksi hanya berjarak 3 rumah;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar xx tahun lalu di Pangkalpinang dan di resepsikan di rumah orang tua Penggugat di Sungailiat, Saksi hadir di resepsi perkawinannya;

- Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Belinyu;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi hanya rukun sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu tidak lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah berkumpul lagi sampai saat ini yang menurut Saksi sudah lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

- Bahwa apa penyebab keduanya berpisah, Saksi kurang tahu, namun menurut cerita Penggugat pada Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi cekcok masalah ekonomi, sebelum Tergugat pergi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat, Tergugat pernah ada Saksi lihat pulang 1 (satu) kali sekitar bulan Juli xxx

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat lebaran Idul Fitri xxx lalu, tapi hanya sebentar, kemudian pergi lagi dan tidak lagi Saksi lihat ada Tergugat pulang kembali, pulanganya Tergugat tersebut tidak bermalam di rumah Penggugat, mungkin hanya sekedar melihat anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi tidak pernah ada di damaikan;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat pada surat gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang usaha damai dan Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak hadir lagi dipersidangan hingga perkara diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak. Kehidupan rumah tangga yang harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun lima (5) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx, kemudian Tergugat pergi dan melalui sms Tergugat menyampaikan tidak akan kembali lagi pada Penggugat akibatnya sudah pisah selama tahun 8 (delapan) tahun lebih tanpa pernah Tergugat mempedulikan Penggugat, kemudian menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat Tergugat telah pindah keyakinan ke agama semula yaitu Budha sejak tahun xxx sampai sekarang, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir setelah hadir pada persidangan pertama serta tidak pula hadir pada proses mediasi hingga persidangan lanjutannya hingga perkara ini di putuskan, sehingga persidangan dilanjutkan pada pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis memper timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengah Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinag serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx adalah paman Penggugat, dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/ dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, memberikan

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan faktor penyebab sikap tidak tanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat, dengan tanpa sebab telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali dan menafkahi Penggugat sudah lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya tanpa ada iktikat dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, serta juga telah tidak ada usaha mendamaikan kedua belah pihak, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinag dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;
3. Bahwa penyebab terjadi ketidakharmonisan tersebut dikarenakan kurang tanggung jawabnya Tergugat terhadap Penggugat dengan tanpa sebab telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi untuk membina keutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;
5. Bahwa sudah tidak ada lagi usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat supaya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, setelah mempertimbangkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum di persi dangan, ternyata gugatan Penggugat tersebut telah di dukung bukti dan ber alasan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat serta kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan per undang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0488/Pdt.G/2018/PA./Sgl